



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 954/PID.B / 2010/ PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SIGIT PAMUNGKAS bin SLAMET**

Tempat lahir : Jakarta

Umur / Tgl.lahir : 26 tahun / 29 September 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Pluit Dalam Rt. 009/008 Kel. Penjaringan , Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 April 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh NUR SUGIYATMI, SH, RIO RINALDI, SH ,dan A. SAHRONI , SH Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan No. 954/Pid.B/2010/PN.Jkt.Ut tertanggal 8 Juli 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T

- Menyatakan terdakwa SIGIT PAMUNGKAS bin SLAMET bersalah melakukan tindak pidana secara “ tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja berat seluruhnya 2,9 gram bruto , berat netto 1,7640 gram (yang kemudian sebagian di gunakan untuk pemeriksaan laboratories dan tersisa barang barang bukti dengan berat netto 1,5910 gram , dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang di bacakan pada tanggal 28 Juli 2010 , yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan selanjutnya mohon agar Terdakwa di jatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan , dimana masing-masing telah bertetap pada pendiriannya sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Surat Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa Sigit Pamungkas bin Slamet , pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010, bertempat di Gang Senggol Rt. 006/08 Kelurahan Penjaringan , Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hokum menanam , memelihara, memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman , yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dan temannya yang bernama Septian al. Baplang (belum tertangkap) berniat memakai ganja bersama-sama , lalu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 20.000,- , oleh Sdr. Septian al. Baplang untuk membeli ganja dari seseorang bernama Ramdani al. Dul (belum tertangkap) , kemudian terdakwa menemui Sdr. Ramdani al. Dul untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 20.000,- setelah itu terdakwa meninggalkan Sdr. Ramdani al. Dul dengan 1 (satu) paket ganja tersebut untuk kembali bertemu dengan Sdr. Septian al. Baplang lalu Sdr. Septian al. Baplang meninggalkan terdakwa untuk mencari peralatan menggunakan ganja , namun beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian diantaranya saksi Lia Indra Siahaan dan saksi Wahyu Punto Dewo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, sehingga kemudian terdakwa diperiksa dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket ganja dengan berat netto 1,7640 gram yang disimpan di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, lalu terdakwa ditangkap untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa ganja yang di bawa terdakwa tersebut positif mengandung Ganja / tetrahydrocannabinol (termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 306.D/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksaan MAIMUNAH, SSi, RIESKA DWI WIDAYATI, SSi,MSi dan TANTI, ST. Bahwa terdakwa dalam membawa atau menguasai 1 (satu) paket ganja tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari Pejabat berwenang dan bukan untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun kepentingan kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi WAHYU PUNTO DEWO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Kawasan Sunda Kelapa dan saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 sekitar pukul 21.00 WIB di Gang Senggol Rt. 006/008 Kelurahan Penjarangan, Kec. Penjarangan Jakarta Utara, saksi dan teman-saksi telah menangkap terdakwa. Awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba, dan selanjutnya saksi dan teman saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan. Selanjutnya saksi dan teman saksi mendekati dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan dari saku celana terdakwa sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi daun ganja ;
- Bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut akan dipakai bersama-sama dengan Sdr. Septian al. Bapleng. Terdakwa di beri uang oleh Septian al. Bapleng sebanyak Rp. 20.000,- untuk membeli ganja kepada Sdr. Ramdani al. Dul ;
- Bahwa terdakwa memiliki barang-barang tersebut tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar yang disita dari tangann terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi lain sudah dipanggil namun berhalangan hadir Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi tersebut dibacakan didepan persidangan dan terdakwa menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut yaitu Lia Indra Siahaan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 sekitar pukul 21.00 WIB di Gang Senggol Rt. 006/008 Kelurahan Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi. Saat itu terdakwa didekati oleh Petugas yang menyamar lalu melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan dari saku celana terdakwa sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi daun ganja ;

Dan atas keterangan saksi di BAP yang di bacakan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan terdakwa di BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 sekitar pukul 21.00 WIB di Gang Senggol Rt. 006/008 Kelurahan Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi. Saat itu terdakwa didekati oleh Petugas yang menyamar lalu melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan dari saku celana terdakwa sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi daun ganja ;
- Bahwa ganja tersebut akan dipakai bersama-sama dengan Sdr. Septian al. Baplang. Terdakwa di beri uang oleh Septian al. Baplang sebanyak Rp. 20.000,- untuk membeli ganja kepada Sdr. Ramdani al. Dul. Setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa lalu menemui Sdr. Septian al. Baplang, lalu Sdr. Septian al. Baplang meninggalkan terdakwa untuk mencari perlengkapan untuk menghisap ganja, kemudian Polisi datang untuk menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki barang-barang tersebut tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar yang disita dari tangann terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa
- Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat di katakana bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan telah memenuhi unsure-unsur tersebut diatas untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dari fakta yang ada di persidangan ;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dihubungkan dengan barang siapa tak lain adalah terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang ia lakukan . Hal mana Majelis ketahui dari cara Terdakwa menjawab pertanyaan Hakim dan Jaksa dengan baik dan lincer, dengan demikian unsure Pertama telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara , memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman .

Unsur ini menurut Majelis dapat terpenuhi dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di hubungkan dengan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimana terdakwa pada tanggal 17 April 2010 telah kedatangan tanpa izin membawa atau memiliki daun ganja, dengan demikian unsure kedua inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki,menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan himbauan Pemerintah untuk memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **SIGIT PAMUNGKAS bin SLAMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah memiliki , menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) , dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak di bayar oleh terdakwa, maka di jatuhkan pidana penjara pengganti denda untuk terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja berat seluruhnya 2,9 gram brutto, berat netto 1,7640 gram (yang kemudian sebagian digunakan untuk pemeriksaan laboratories dan tersisa barang bukti dengan berat netto 1,5910 gram) , dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : RABU 28 Juli 2010 oleh kami : ANNA ANDANAWARIEH, SH,MH sebagai Hakim Ketua , K. SIMANJUNTAK, SH dan HARSONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh NY.ERNI,SH Panitera Pengganti SISWANDONO , SH Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya .

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

K.SIMANJUNTAK, SH

ANNA ANDANAWARIH,SH,MH

HARSONO, SH

PANITERA PENGGANTI,

NY. E R N I, SH